

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan dan analisis pembahasan, maka simpulan terhadap penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum, adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Swasta sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan telah melaksanakan ketentuan dan mekanisme pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Demi kepastian hukum, seharusnya Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan jaminan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya sebagai faedah jaminan sosial atau BPJS Kesehatan harus menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak Pegawai Swasta tersebut, sebagaimana kedua ketentuan dan mekanisme tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan dan pemberlakuan norma atau ketentuan perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terhadap sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, justru menjadikan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan terjadinya kerugian dan ketidakadilan kepada Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya.  
Agar tercipta tujuan atau fungsi hukum yaitu mewujudkan keadilan, kemanfa'atan, kesejahteraan dan kebahagiaan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya, maka hukum harus bertugas menciptakan kepastian hukum.

Dalam kepastian hukum, suatu norma atau ketentuan hukum haruslah jelas dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman bagi individu, kelompok atau masyarakat. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kebingungan/ keragu-raguan atau multi tafsir dan logis dalam artian tidak menimbulkan konflik dengan norma atau ketentuan hukum lainnya, terlebih lagi dengan yang lebih tinggi.

## V.2 Saran

Berdasarkan seluruh uraian penjelasan dan analisis pembahasan, maka saran terhadap penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Swasta Terhadap Sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Kepastian Hukum, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya hukum berupa *judicial review* atau hak uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terkait Perpres No 64 Tahun 2020 Pasal 42 angka 1, 2, 3, 5 dan 6, terhadap UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 16, Pasal 19 angka 2, Pasal 20 angka 1 dan 2 dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 1 Angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 10 huruf f dan Pasal 13 huruf d.

Bahwa pada pokoknya pada Perpres No 64 Tahun 2020 Pasal 42 angka 1, 2, 3, 5 dan 6, yang memuat ketentuan sanksi-sanksi bagi Pegawai Swasta sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan karena terjadinya penunggakan Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang diakibatkan oleh Pemberi Kerja, bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 16, Pasal 19 angka 2, Pasal 20 angka 1 dan 2 dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 1 Angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 10 huruf f dan Pasal 13 huruf d, yang memuat ketentuan bahwa apabila Peserta Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan telah menjalankan atau melaksanakan kewajibannya maka berhak atas manfaat atau faedah dari jaminan sosial, dalam hal ini adalah jaminan kesehatan.

Bahwa *judicial review* atau hak uji materiil terhadap norma atau ketentuan hukum sebagaimana diuraikan tersebut semata-mata demi adanya kepastian hukum bagi Pegawai Swasta sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan yang telah menjalankan atau melaksanakan kewajibannya sehingga tujuan untuk melindungi hak-hak Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya dari ketidakadilan dan adanya potensi merugikan bagi Pegawai Swasta tercapai.

2. Melakukan upaya hukum berupa *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terkait dengan tanggung jawab Negara terhadap Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H angka 1, angka 2 dan angka 3 telah dinyatakan secara jelas bahwa hak atas pelayanan kesehatan, hak persamaan dan keadilan untuk mendapatkan pelayanan atau aksesibilitas kesehatan dan hak atas jaminan sosial sesungguhnya adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia. Bahwa atas dasar itulah, sebagai bentuk tanggungjawab Negara terhadap rakyatnya dan dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, maka negara harus menjamin atau bertanggungjawab terhadap iuran jaminan kesehatan nasional kepada seluruh warga Negara Indonesia tanpa adanya pengecualian.

Bahwa dengan Negara menjamin iuran jaminan kesehatan nasional, maka akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang pada akhirnya memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia.